



**MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRIWULAN III TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan III ini, khususnya pada pengungkit Penataan Tata Laksana membuat beberapa piranti lunak yang dianggap perlu dan dibutuhkan personel khususnya pada Penyidik/penyidik pembantu. Mengingat intensitas meningkatnya modus operandi pelaku kejahatan maupun pengawasan terhadap personel itu sendiri perlu perhatian agar lebih optimal, maka perlu terus diadakan evaluasi terhadap SOP-SOP yang telah ada. Maka pada Triwulan ke III ini Tim Pokja menganggap perlu mengeluarkan SOP antara lain:

- a. SOP Pemberian Penghargaan Dan Hukuman
- b. SOP Tangkap Tangan

SOP Pemberian Penghargaan dan Hukuman merupakan payung hukum yang digunakan dan diterapkan bagi setiap personel Dittipidkor Bareskrim Polri, SOP ini juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja setiap personel. Dan sebagai penilaian pimpinan terhadap kinerja personel, baik staf maupun penyidik/penyidik pembantu.


Sedangkan SOP Tangkap Tangan merupakan kegiatan upaya paksa yang dapat digunakan/dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, untuk itu perlu disepakati/dipahami dan dilaksanakan untuk menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Karena dala tindakan Tangkap Tangan itu sendiri rentan terhadap HAM seseorang.

3. KESIMPULAN

1. Pada Triwulan III ini, Dittipidkor Bareskrim Polri membuat beberapa inovasi terkait SOP-SOP guna mendukung pelaksanaan tugas.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi guna mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam pelaksanaannya.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap SOP Triwulan III ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 5 Oktober 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI